BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diakui sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang (GPFI, 2024). Peran strategis UMKM tercermin dalam kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif (SDG 8), penguatan industri dan infrastruktur melalui akses pembiayaan (SDG 9), hingga pengurangan ketimpangan (SDG 10) (Niu & Sumendap, 2024). Dengan demikian, penguatan UMKM menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif secara global.

Meski berperan strategis dalam pencapaian SDGs, UMKM masih menghadapi kendala serius dalam mengakses pembiayaan formal. *Global Partnership for Financial Inclusion* (2024) mencatat kesenjangan pembiayaan UMKM di negara berkembang dan pasar tumbuh mencapai US$5,7 triliun, yang mencerminkan rendahnya keterlibatan lembaga keuangan dalam mendukung sektor ini. Data *World Bank* dalam *Policy Brief* G20 tahun 2023 bahkan menunjukkan 40% UMKM di 128 negara mengalami keterbatasan kredit, dengan hanya 15% investasi yang dibiayai bank. Kendala ini diperparah oleh rendahnya respons perbankan tradisional, tingginya asimetri informasi, serta tingkat informalitas UMKM yang mencapai 80% (Dash & Ranjan, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi hambatan serius bagi pengembangan UMKM di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Lebih dari 99% unit usaha di Indonesia tergolong UMKM, dengan sumbangan sekitar 61% terhadap PDB atau setara dengan Rp9.580 triliun, serta mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional (KADIN Indonesia, 2024). Namun, sejalan dengan tantangan global, UMKM di Indonesia mengalami keterbatasan akses permodalan yang adil dan fleksibel, sehingga menghambat

Vadila Nur Aisyah, 2025
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH: KAJIAN TERHADAP FAKTOR KINERJA BPRS DAN MAKROEKONOMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengembangan UMKM secara optimal (Hajar & Mustapha, 2023). Hambatan ini erat kaitannya dengan peran lembaga keuangan sebagai intermediator yang seharusnya menjadi penghubung antara pemilik dana dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan.

Salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan penting bagi UMKM adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, akses ke bank konvensional sering terkendala oleh persyaratan agunan dan suku bunga tinggi (Berisha et al., 2024), sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih adil berbasis syariah (Islam & Ahmad, 2020). Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membuka peluang pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS beroperasi dengan prinsip syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sekaligus berperan sebagai penyedia layanan keuangan dan pemberdaya UMKM melalui skema pembiayaan sesuai kebutuhan mereka (Antonio, 2021).

Tabel 1.1
Perkembangan BPR dan BPRS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BPR						
Jumlah BPR (unit)	1,546	1,506	1,468	1,441	1,402	1,356
Aset (Miliar Rupiah)	149,623	155,075	168,443	182,302	194,984	204,676
DPK (Miliar Rupiah)	102,538	106,151	117,006	126,944	137,909	143,453
Kredit (Miliar Rupiah)	108,784	110,770	116,580	129,295	140,791	148,488
BPRS						
Jumlah BPRS (unit)	164	163	164	167	173	174
Aset (Miliar Rupiah)	13,934	14,943	17,059	20,156	23,177	25,031
DPK (Miliar Rupiah)	8,732	9,819	11,591	13,446	15,270	16,844
Pembiayaan (Miliar Rupiah)	9,943	11,815	11,984	14,448	17,025	18,985

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1, data statistik perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya perbedaan dinamika pertumbuhan yang signifikan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BPR mengalami penurunan sebesar

12,3%, dari 1.546 unit pada tahun 2019 menjadi 1.356 unit pada tahun 2024, sementara jumlah unit BPRS justru menunjukkan tren yang lebih stabil dengan kenaikan sebesar 6,1%, dari 164 unit menjadi 174 unit. Dari sisi aset, meskipun nominal aset BPR lebih besar, yakni tumbuh dari Rp149,62 triliun menjadi Rp204,68 triliun atau meningkat sekitar 36,7%, pertumbuhan aset BPRS secara persentase lebih tinggi, mencapai 79,7%, dari Rp13,93 triliun menjadi Rp25,03 triliun.

Pada sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), BPR mengalami peningkatan sebesar 39,9%, dari Rp102,54 triliun menjadi Rp143,45 triliun, sementara DPK BPRS melonjak tajam sebesar 92,9%, dari Rp8,73 triliun menjadi Rp16,84 triliun. Begitu juga dengan penyaluran dana, kredit BPR tumbuh sebesar 36,5%, dari Rp108,78 triliun menjadi Rp148,49 triliun, sedangkan pembiayaan BPRS mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yaitu 90,9%, dari Rp9,94 triliun menjadi Rp18,99 triliun. Secara nominal BPR masih mendominasi dalam segi aset, DPK, dan pembiayaan, namun laju pertumbuhan BPRS menunjukkan kinerja yang lebih agresif dan konsisten, seiring meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produk berbasis prinsip syariah.

Perkembangan tersebut menegaskan peran sentral pembiayaan sebagai instrumen utama dalam perbankan syariah. Di antara berbagai skema, pembiayaan bagi hasil (PBH) menjadi ciri khas perbankan syariah yang menawarkan alternatif dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam melalui kerja sama berbasis kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah (Nurhayati & Wasilah, 2019). Skema ini tidak hanya membebaskan pelaku usaha dari beban bunga tetap, tetapi juga telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan produktivitas karena penyaluran dana difokuskan pada sektor-sektor produktif dengan risiko dan keuntungan yang ditanggung bersama (Boukhatem & Moussa, 2018).

Meskipun pembiayaan BPRS tumbuh pesat, proporsi pembiayaan bagi hasil justru masih rendah. Dari sisi penawaran, BPRS cenderung lebih berhati-hati karena akad bagi hasil berisiko tinggi, membutuhkan pengawasan intensif, dan rawan *moral hazard* akibat asimetri informasi (Nugraheni & Alimin, 2022). Akad murabahah kemudian lebih banyak dipilih karena memberikan margin tetap dengan

risiko lebih terkendali (Ibrahim et al., 2022). Dari sisi permintaan, banyak pelaku UMKM masih terbiasa dengan skema pembiayaan sederhana, sementara keterbatasan literasi keuangan syariah serta lemahnya pencatatan laporan usaha membuat mereka sulit memenuhi persyaratan transparansi dalam akad bagi hasil (Salman, 2017). Dengan demikian, rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil di BPRS bukan hanya akibat kehati-hatian bank dalam menyalurkan, tetapi juga keterbatasan kesiapan nasabah dalam mengaksesnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan. Kondisi ini menjadi tantangan penting, mengingat skema bagi hasil merupakan esensi perbankan syariah dan paling sesuai bagi sektor UMKM.

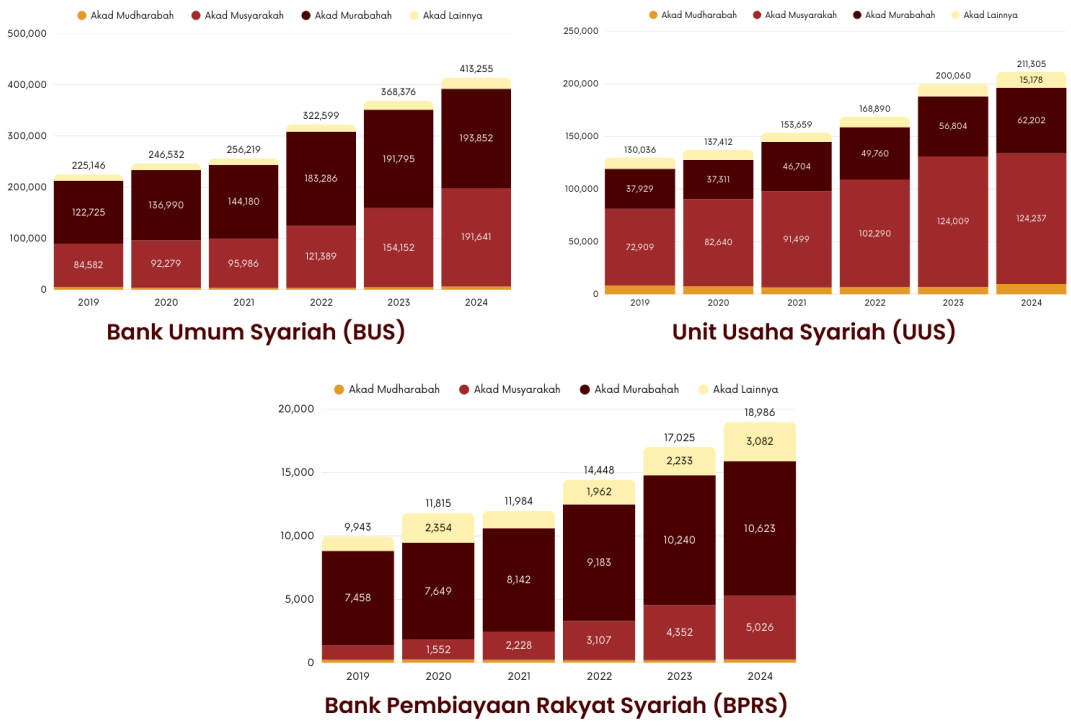

Gambar 1.1
Komposisi Pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS dalam Miliar Rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2024)

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah 2024, total pembiayaan perbankan syariah mencapai 643.546 miliar rupiah, yang menegaskan dominasinya dalam pengelolaan dana syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1, pembiayaan berbasis bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan kontribusi yang bervariasi pada tiap jenis perbankan syariah di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024.

Pada Bank Umum Syariah, skema ini mulai mendominasi, dengan nilai pembiayaan mencapai 198.249 miliar rupiah atau sebesar 47,97% dari total pembiayaan tahun 2024, melampaui akad murabahah yang sebelumnya dominan, yaitu sebesar 193.783 miliar rupiah atau 46,91%. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi menuju pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara itu, pada Unit Usaha Syariah, dominasi skema bagi hasil telah berlangsung lebih lama. Hingga tahun 2024, pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah mencapai 133.925 miliar rupiah atau setara dengan 63,38% dari total pembiayaan, jauh melampaui akad murabahah yang hanya sebesar 62.202 miliar rupiah atau 29,44%.

Berbeda dengan keduanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih mengandalkan akad murabahah dengan nilai pembiayaan sebesar 10.623 miliar rupiah atau 55,95%. Sementara itu, pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah hanya mencapai 5.280 miliar rupiah atau 27,82%. Dominasi akad murabahah pada BPRS dapat dipandang sebagai strategi mitigasi risiko yang rasional, mengingat akad ini memberikan margin keuntungan tetap dan relatif lebih mudah dikelola dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Nurhayati & Wasilah, 2019). Namun, kondisi tersebut juga merefleksikan keterbatasan kapasitas manajemen risiko BPRS dalam mengelola skema mudharabah dan musyarakah yang menuntut tingkat transparansi, pengawasan, serta pengendalian moral hazard yang lebih kompleks (Nugraheni & Alimin, 2022).

Tingginya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BPRS yang mencapai 112% pada tahun 2024 bahkan memperkuat indikasi lemahnya manajemen risiko, karena meskipun BPRS agresif menyalurkan dana, proporsi mudharabah dan musyarakah tetap rendah (OJK, 2024). Nilai ini memang mencerminkan keberanian intermediasi, tetapi telah melampaui batas ideal OJK (78%–92%), sehingga berpotensi menimbulkan risiko likuiditas (Haddawi, 2025).

Fenomena ini menimbulkan paradoks dalam praktik perbankan syariah, di mana instrumen yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam justru belum terimplementasi secara optimal (Bachro, 2010). Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada sektor UMKM, BPRS idealnya meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil karena lebih sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang menghadapi fluktuasi pendapatan (Wati & Filianti, 2019). Melalui akad

mudharabah dan musyarakah, risiko dan keuntungan dapat ditanggung bersama sehingga memberi fleksibilitas lebih adil dibandingkan skema dengan pembayaran tetap (Haruna et al., 2024).

Dengan demikian, BPRS perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil guna mendukung keberlanjutan UMKM sekaligus memperkuat kontribusinya untuk ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan adil (Nugraheni & Alimin, 2022). Hal ini penting mengingat indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia yang masih tergolong rendah, hanya mencapai 12,88% pada tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain keterbatasan akses, UMKM juga kerap menghadapi kendala administratif, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang belum tertata dengan baik.

Hal tersebut menunjukkan kecenderungan yang sama dengan fenomena global, dimana pemanfaatan skema pembiayaan bagi hasil (PBH) masih belum dioptimalkan, khususnya dalam keuangan mikro. Di Malaysia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perbankan Islam yang maju, kedua skema PBH tersebut justru jarang digunakan oleh bank-bank syariah (Ibrahim et al., 2022; Islam & Ahmad, 2020). Keuangan mikro Islam di negara tersebut cenderung mengandalkan produk *qarḍ ḥasan* atau pinjaman tanpa bunga, yang disertai dengan biaya administrasi (Abdullah et al., 2019). Di sisi lain, di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), mayoritas pembiayaan mikro masih didominasi oleh kontrak berbasis utang seperti murabahah, seperti di Libya, yang menjadikannya sebagai instrumen utama (Berguiga et al., 2017). Namun, pembiayaan murabahah dinilai tidak optimal dalam mengatasi kemiskinan karena menimbulkan beban utang yang tinggi, serupa dengan praktik lembaga keuangan mikro konvensional (Islam & Ahmad, 2020).

Fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil tersebut dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori, diantaranya adalah teori agensi dan teori permintaan-penawaran kredit serta fungsi investasi dalam ekonomi Islam. Dalam kerangka teori agensi, hubungan antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola usaha mengandung potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Mishkin, 2008). Dalam praktiknya, prosedur akad pembiayaan bagi hasil lebih kompleks karena bank syariah harus memahami karakteristik nasabah secara mendalam,

dengan biaya transaksi dan pengawasan yang tinggi untuk mengelola risiko *moral hazard* dan *asymmetric information* (Jensen & Meckling, 1976). Menurut teori agensi, risiko *adverse selection* membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan skema pembiayaan ini, sehingga cenderung memilih akad jual beli seperti murabahah, yang menawarkan kepastian keuntungan lebih jelas (Salman, 2017).

Sementara itu, teori permintaan penawaran kredit menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan merupakan hasil dari interaksi antara permintaan pembiayaan dari sektor riil dan kesiapan lembaga keuangan dalam menyediakan dana (Sukirno, 2016). Permintaan pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat bagi hasil yang ditawarkan, kondisi makroekonomi, serta kebutuhan modal dunia usaha (Supramono, 2009). Di sisi lain, penawaran pembiayaan dipengaruhi oleh ketersediaan dana di bank, risiko gagal bayar, dan kebijakan moneter yang mempengaruhi likuiditas dalam perekonomian (Mankiw, 2017). Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi investasi yang dikembangkan oleh Fahim Khan (1995) menjelaskan bahwa investasi dalam sistem ekonomi Islam dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, ketersediaan modal, serta keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan. Tingkat rasio bagi hasil dan intensitas kegiatan ekonomi di sektor riil turut menentukan seberapa besar minat untuk berinvestasi (Huda et al., 2018).

Alfred Marshall dalam *Principles of Economics* (1890) menyatakan bahwa permintaan dan penawaran dalam pasar kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat mikro (faktor internal) dan makro (faktor eksternal). Faktor internal meliputi likuiditas, profitabilitas, dan manajemen risiko, yang menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan serta mengelola *moral hazard* dan *adverse selection.* Sementara itu, faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan kebijakan moneter turut berperan (Mishkin, 2008). Ekonomi yang stabil mendorong permintaan pembiayaan, sedangkan inflasi tinggi meningkatkan risiko gagal bayar (Huda et al., 2018). Meski tidak berbasis bunga, kebijakan suku bunga tetap mempengaruhi daya saing pembiayaan syariah terhadap konvensional (Hasan & Dridi, 2011).

Penelitian-penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan bagi hasil memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah (Othman et al., 2023), mendukung kinerja sektor riil seperti UMKM (Hajar & Mustapha, 2023), serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Masrizal & Trianto, 2022). Sejumlah penelitian mengidentifikasi bahwa penyaluran pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja bank, seperti dana pihak ketiga, *non-performing financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil dengan hasil temuan yang tidak selalu konsisten (Ibrahim et al., 2022; Salman, 2022; Riyadi et al., 2021; Rizvib et al., 2019). Selain itu, faktor makroekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, meskipun hasilnya bervariasi tergantung pendekatan dan periode penelitian (Nafis & Sudarsono, 2021; Hafizh et al., 2020; Bawono et al., 2021; Abusharbeh, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji faktor-faktor tersebut secara empiris untuk pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan peran BPRS dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Dari sisi internal bank, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber utama pendanaan BPRS sekaligus faktor kunci dalam penyaluran pembiayaan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pembiayaan bagi hasil. Secara logis, semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pada skema berbasis bagi hasil yang memiliki karakteristik risiko lebih tinggi (Primadhita et al., 2021; Salman, 2022; Wati & Filianti, 2019). Namun, Annisa dan Yaya (2015) mengungkapkan bahwa meskipun DPK berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan, pengaruhnya tidak selalu tercermin pada proporsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

Selain DPK, tingkat risiko pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan penyaluran penyaluran pembiayaan bagi hasil. *Non-performing financing* (NPF) pada umumnya berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan karakter PBH yang lebih berisiko, sehingga peningkatan NPF membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkannya (Riyadi et al., 2021; Nafis & Sudarsono, 2021; Annisa & Yaya, 2015). Studi lainnya juga menegaskan

bahwa tingginya rasio NPF menurunkan minat bank terhadap pembiayaan yang menuntut pengawasan tinggi seperti mudharabah dan musyarakah (Amelia & Fauziah, 2017; Wati & Filianti, 2019). Meski demikian, terdapat studi yang menemukan pengaruh NPF tidak signifikan dalam jangka pendek (Nafis & Sudarsono, 2021) atau bervariasi antar wilayah (Hosen & Muhari, 2019).

Faktor internal lainnya adalah tingkat bagi hasil (TBH) yang menjadi mekanisme utama bank syariah dalam memperoleh pengembalian. Tingkat bagi hasil berperan dalam menyeimbangkan ekspektasi keuntungan bank dengan kemampuan dan minat nasabah dalam mengakses pembiayaan. Peningkatan tingkat bagi hasil dapat mendorong bank lebih aktif menyalurkan pembiayaan bagi hasil karena potensi keuntungan yang lebih tinggi (Huda et al., 2018). Penelitian Widyastuti (2019) serta Annisa dan Yaya (2015) menunjukkan pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun, Riyadi et al. (2021) menemukan pengaruh negatif dalam jangka pendek maupun panjang, sementara Abusharbeh (2020) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Dari sisi eksternal, suku bunga berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, terutama melalui mekanisme respon kompetitif dalam *dual banking system*. Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan bunga, fluktuasi suku bunga acuan (BI rate) tetap relevan karena menjadi acuan perbandingan bagi nasabah dan bank dalam menilai daya tarik imbal hasil PBH dibandingkan kredit konvensional (Adebola et al., 2011; Kader & Leong, 2016). Dengan demikian, pengaruh suku bunga terhadap PBH bersifat tidak langsung, yaitu melalui preferensi nasabah yang membandingkan tingkat imbal hasil serta strategi kompetitif bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Junaeni et al. (2023) dan Hafizh et al. (2020) menemukan pengaruh positif signifikan, mengindikasikan adanya peralihan preferensi nasabah ke bank syariah ketika suku bunga meningkat. Sebaliknya, Widyastuti (2019) serta Nahar dan Sarker (2016) menemukan pengaruh negatif, sementara Ibrahim et al. (2022) dan Setyowati (2019) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan.

Aktivitas sektor riil yang tercermin melalui indeks produksi industri (IPI) mempengaruhi permintaan pembiayaan serta kapasitas bank dalam menyalurkan

dana, terutama pada skema bagi hasil. Secara umum, peningkatan IPI menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan produksi industri yang mendorong kebutuhan modal sektor produktif, sehingga berkontribusi positif terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil (Masrizal & Trianto, 2022; Bougatef et al., 2020; Setyowati, 2019). Namun, temuan empiris tidak sepenuhnya konsisten. Junaeni et al. (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih mendorong pembiayaan berbasis ekuitas dibanding utang. Masrizal & Trianto (2022) menunjukkan pembiayaan bagi hasil berdampak positif terhadap produksi industri dalam jangka panjang, sedangkan Bougatef et al. (2020) tidak menemukan hubungan signifikan. Bahkan, Riyadi et al. (2021) mengungkap bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Inflasi sebagai indikator kenaikan harga secara umum mempengaruhi daya beli, biaya produksi, dan ekspektasi keuntungan, yang pada akhirnya turut berdampak pada permintaan dan penawaran pembiayaan, termasuk skema bagi hasil. Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bagi hasil cukup beragam. Beberapa studi menunjukkan pengaruh positif signifikan, di mana peningkatan inflasi mendorong kenaikan permintaan terhadap pembiayaan syariah (Abusharbeh, 2020; Nahar & Sarker, 2016). Namun, penelitian lain menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil maupun total pembiayaan syariah (Nafis & Sudarsono, 2021; Hafizh et al., 2020), Sementara itu, Zaimsyah & Herianigrum (2020) menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pembiayaan UMKM berbasis syariah.

Nilai tukar merupakan salah satu indikator makroekonomi yang mencerminkan stabilitas eksternal suatu negara, dan fluktuasinya dapat mempengaruhi risiko usaha serta keputusan pembiayaan. Hasil penelitian mengenai pengaruh nilai tukar juga bervariasi. Beberapa studi menemukan pengaruh negatif signifikan, khususnya terhadap pembiayaan berbasis musyarakah, karena volatilitas kurs dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan risiko investasi (Bawono et al., 2021; Abusharbeh, 2020). Namun, studi lain menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil secara keseluruhan, melainkan lebih berdampak pada jenis pembiayaan lain seperti murabahah (Nafis & Sudarsono, 2021; Bawono et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini penting dilakukan terutama dalam konteks minimnya proporsi pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi BPRS dalam menyalurkan pembiayaan produktif yang berkeadilan melalui skema bagi hasil, sejalan dengan prinsip dasar ekonomi syariah. Skema ini dinilai lebih adil dan stabil karena menekankan prinsip bagi untung dan rugi antara bank dan nasabah (Syah & Rahmadani, 2024).

Kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pengaruh faktor internal seperti kinerja keuangan BPRS (dana pihak ketiga, *non-performing financing*, dan tingkat bagi hasil) serta faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi (suku bunga, indeks produksi industri, inflasi, dan nilai tukar) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan pembiayaan oleh BPRS (Junaeni et al., 2023; Nastiti & Kasri, 2019).

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung peningkatan proporsi pembiayaan bagi hasil, sekaligus memperkuat peran BPRS dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan (Lawhaishy & Othman, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang ekonomi syariah, tetapi juga memberikan dampak praktis terhadap penguatan stabilitas dan inklusi keuangan syariah nasional.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih relatif terbatas. Penelitian tentang BPRS umumnya lebih menekankan pada persoalan pembiayaan bermasalah, sedangkan studi mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil oleh BPRS masih jarang dan belum dilakukan secara komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara simultan pengaruh variabel kinerja BPRS dan variabel makroekonomi dalam model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil di BPRS. Pendekatan ini masih jarang digunakan dalam konteks BPRS secara spesifik, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya terbatas pada analisis statis. Kontribusi lain dari penelitian ini adalah dengan memasukkan variabel indeks produksi industri (IPI) yang relatif jarang dikaji dalam studi tentang pembiayaan BPRS, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan sektor riil terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. Selain itu, penelitian ini menggunakan rentang waktu terbaru, yaitu tahun 2015 hingga 2024, sehingga hasil kajiannya diharapkan relevan dengan kondisi dan dinamika terkini dalam perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah kajian terdahulu, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi manajemen BPRS dan regulator dalam merumuskan strategi pembiayaan yang adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan, memperkuat peran BPRS dalam pemberdayaan UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini mengusung judul: **"Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Kajian terhadap Faktor Kinerja BPRS dan Makroekonomi."**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut adalah identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Kesenjangan pembiayaan UMKM masih sangat besar secara global, mencapai US$5,7 triliun, terutama di negara berkembang yang tergabung dalam G20, mengindikasikan masih rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal (GPFI, 2024).
2. Sebanyak 40% UMKM di 128 negara menghadapi keterbatasan kredit dan hanya 15% investasinya didanai bank, akibat rendahnya respons bank

konvensional, asimetri informasi, dan tingginya tingkat informalitas UMKM (Dash & Ranjan, 2023).

3. Secara global, skema pembiayaan bagi hasil (PBH) masih belum dioptimalkan, seperti di Malaysia dan kawasan MENA, dimana sektor mikro lebih banyak menggunakan kontrak berbasis utang yang dinilai kurang adil dan kurang efektif mengatasi kemiskinan (Islam & Ahmad, 2020; Lawhaishy & Othman, 2023).
4. Di Indonesia, lebih dari 99% unit usaha tergolong UMKM (KADIN Indonesia, 2024), namun masih terkendala dalam mengakses pembiayaan yang adil dan fleksibel, sehingga menjadi penghambat utama pengembangan UMKM (Hajar & Mustapha, 2023).
5. Meskipun laju pertumbuhan BPRS pesat dalam lima tahun terakhir (OJK, 2024), komposisi pembiayaannya masih didominasi akad murabahah karena skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dianggap berisiko tinggi dan membutuhkan pengawasan intensif (Ibrahim et al., 2022).
6. Tingginya *financing to deposit ratio* (FDR) BPRS yang mencapai 112% menunjukkan agresivitas penyaluran dana, tetapi tidak dibarengi dengan optimalisasi akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah (OJK, 2024).
7. Rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil menunjukkan masih lemahnya keberpihakan BPRS terhadap prinsip keadilan dan risiko bersama dalam sistem keuangan Islam (Bachro, 2010; Haruna et al., 2024).
8. Indeks inklusi keuangan syariah Indonesia masih rendah (12,88% pada 2023), mencerminkan terbatasnya jangkauan pembiayaan syariah (OJK, 2023).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Bagaimana gambaran dana pihak ketiga, *non-performing financing*, tingkat bagi hasil, suku bunga, indeks produksi industri, inflasi, nilai tukar dan pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Bagaimana pengaruh *non-performing financing* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
5. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
6. Bagaimana pengaruh indeks produksi industri terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
7. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
8. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja BPRS sebagai faktor internal bank dan kondisi makroekonomi sebagai faktor eksternal bank terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada pengaruh dana pihak ketiga, *non-performing financing*, dan tingkat bagi hasil sebagai faktor kinerja BPRS, serta suku bunga, indeks produksi industri, inflasi, dan nilai tukar sebagai faktor makroekonomi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antar variabel tersebut dengan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh BPRS.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang perbankan syariah, khususnya terkait pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi selanjutnya yang membahas hubungan antara faktor internal (kinerja bank) dan eksternal (makroekonomi) dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi BPRS, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil, termasuk dalam pengelolaan dana pihak ketiga, pengendalian *non-performing financing*, dan penetapan tingkat bagi hasil yang kompetitif, serta menerapkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi makroekonomi.

   b. Bagi regulator, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah.

   c. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai manfaat dan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan tersebut.